



PUTUSAN
Nomor 72 /Pdt.G/2017/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba bima yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

M. NUR HAMZAH Umur 69 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt. 008 Rw. 003, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

MUHAMMAD H.A.BAKAR Umur 57 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat Tinggal di Rt. 009 Rw. 005 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba, Kota Bima, yang selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ,

Dalam hal ini TERGUGAT memberikan kuasa kepada FIRMANUDDIN,S.H., dan NURFATANA,S.H., Advokat / Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Perkutut No. 01 BTN Rontu Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 200/Pdt.G/SK/2017/PN.Rbi tanggal 14 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 2 November 2017 dalam Register Nomor 72/PDT.G/2017/PN.Rbi , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek sengketa:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tegalan dengan luas lebih kurang 10.000. M2 (1 Ha.) terletak di wilayah Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah garapan Milu Uba Karim;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan H. Jakariah Abu Kalisom;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan Jakriah Jamal;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan H. Yunus Abu Mali.
- selanjutnya disebut sebagai tanah tegalan obyek sengketa;

Adapun yang menjadi dasar serta alasan kami mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1963 Penggugat bersama 33 anggota kelompok tani Mada Windu Kelurahan Rabangodu mengajukan permohonan kepada pemerintah Kabupaten Bima yang pada waktu itu dijabat oleh Bupati SUHARMAJI,;
2. Bahwa atas permohonan tersebut Pemerintah Kabupaten Bima pada tanggal 2 Januari 1964 mengeluarkan surat/memberikan ijin untuk membuka dan menggarap tanah tersebut dengan surat ijin membuka atau mengerjakan tanah obyek sengketa dengan Nomor KAD.74/Pem. 1964;
3. Bahwa setelah mengeluarkan surat ijin tersebut pemerintah Kabupaten Bima juga mengeluarkan 6 persyaratan bagi masyarakat atau kelompok tani yang mendapat Surat ijin menggarap yaitu, bagi yang mengerjakan (menggarap) bertanggung jawab atas pemeliharanya serta memasang tatanda-tanda batas, dilarang memindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa ijin khusus dari Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan, tanah tersebut tidak akan menjadi hak miliknya, tetapi setelah menjadi sawah/tegalan tetap atau sekurang kurang selama 3 (tiga) tahun dikerjakan terus menerus harus mengajukan permohonan hak milik kepada Negera dalam hal ini Menteri Pertanian dan Agraria menurut prosedur yang berlaku, tanah tersebut harus sudah diselesaikan atau dikerjakan secara terus menerus dalam tahun tahun berikutnya sehingga dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sudah harus menjadi sawah/tegalan tetap, tanah tersebut sudah harus selesai dikerjakan tahun 1963/1964 dan Kepala Agraria Daerah dapat menjemput kembali ijin tersebut apabila yang diberi ijin tidak memenuhi syarat syarat tersebut diatas;
4. Bahwa setelah terbit surat ijin tersebut Penggugat langsung membuka dan mengerjakannya sehingga menjadi tanah tegalan dan Penggugat mengerjakan dan mengusainya sejak mendapatkan ijin tahun 1964 selama 6

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tahun hingga tahun 1970 tanpa putus, sebagaimana untuk memenuhi 6 (enam) persyaratan dimaksud;

5. Bahwa sebagaimana salah satu persyaratan dari Pemerintah Kabupaten Bima tersebut diatas, Penggugat sudah menguasai dan mengerjakannya, selanjutnya ingin mengurus dan mengajukan permohonan hak milik kepada Menteri Agraria, namun sebelum selesai proses administrasi pengurusan itu tanpa sepengetahuan Penggugat, tiba tiba pada tahun 1970 Tergugat memasuki kemudian menggarap sampai sekarang;

6. Bahwa untuk diketahui sebelum surat ijin keluar tanah tersebut sudah digarap oleh penggugat, selanjutnya ada himbauan dari Pemerintah Kabupaten Bima agar tanah tersebut dikosongkan terlebih dahulu sambil menunggu surat ijinnya keluar, dan pada tahun 1964 surat ijin dari Pemerintah untuk menguasai dan mengerjakan tanah tersebut kami terima secara kolektif atas dasar itu Penggugat menguasai serta mengerjakan tanah obyek sengketa hingga dikuasai oleh Tergugat tahun 1970 sampai sekarang;

7. Bahwa dari sejumlah Para Pemohon sejumlah 34 orang hanya sebagian saja yang masih menguasai dan mengerjakan tanah tersebut selebihnya sudah dikuasai diserobot atau dikuasai oleh orang lain, dan mereka juga ingin mengajukan gugatan secara kolektif ;

8. Bahwa atas tindakan atau perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut, Penggugat meminta kembali dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan maupun melaporkan kepada pihak terkait yang menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, dalam hal ini Kepala Agraria Daerah setempat sebagaimana persyaratan pada poin dua, namun Tergugat tidak mau menghiraukan bahkan menguasainya sampai sekarang;

9. Bahwa Penguasaan tanah Tegalan obyek sengketa oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum serta melanggar hak orang lain, karena yang berhak atas tanah tegalan obyek sengketa adalah Penggugat selaku penerima atau yang mendapat ijin menggarap dari pemerintah Kabupaten Bima tahun tanggal 2 Januari 1964;

10 Bahwa dari hasil tanah tegalan obyek sengketa sejak dikuasai oleh Tergugat, Penggugat mengalami cukup banyak kerugian, baik moril maupun materil;

11 Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan perkara ini, maka kami Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera meletakkan sita

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan terhadap tanah tegalan obyek sengketa agar jangan sampai dialihkan oleh Tergugat dengan menjual atau menggadaikan kepada pihak lain;

12 Bahwa dengan uraian singkat mengenai gugatan tersebut diatas, maka dengan ini kami Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba- Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera menetapkan jadwal sidang kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna dilakukan pemeriksaan, mempertimbangkannya serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah yang berhak untuk menguasai atau mengerjakan tanah tegalan obyek sengketa yang terletak di So Madawindu, Watasan Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima luas lebih kurang 10.000. M2 (1 ha) dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah garapan Milu Uba Kari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan H. Jakariah Abu Kalisom;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan Jakariah jamal;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan H. Yunus Abu Mali;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan atau beralihnya tanah tegalan obyek sengketa dari penguasaan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan kembali tanah tegalan obyek sengketa kepada Penggugat meskipun sudah berulang kali diminta secara baik baik adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai serta mendapatkan hak atas tanah tegalan obyek sengketa untuk segera mengosongkan, selanjutnya menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat atau bila perlu pelaksanaanya dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
6. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah tegalan obyek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum serta membebaskan kepada Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian gugatan ini kami ajukan, atas segala pertimbangan dan putusan Bapak, kami khaturkan banyak terima kasih.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DONI RIVA DWI PUTRA,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa terhadap tanah tegalan yang dikuasai oleh Tergugat adalah warisan peninggalan orang tua dari Tergugat yang bernama Almarhum BAKAR A DOLA yang meninggal dunia pada tahun 2008.Selain meninggalkan tanah yang dikuasai oleh tergugat, orang tua Tergugat yang bernama Almarhum BAKAR A DOLA juga meninggalkan anak/atau ahli waris selain tergugat, sehingga masih ada saudara kandung dari Tergugat yang bernama: H. Abdollah dan M. Yusuf. Memperhatikan dalil Pokok Gugatan Penggugat menyatakan; "orang tua Tergugat menyerobot tanah Penggugat", maka secara ketentuan hukum gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak/subyek perkara. Menurut ketentuan hukum Acara Perdata dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan:..... Sehingga Jika Penggugat menggugat tanah peninggalan orang tua Tergugat Almarhum BAKAR A DOLA yang meninggal dunia pada tahun 2008 maka harus menarik semua ahli warisnya dari almarhum Bakar A Dola. Dengan demikian menurut Tergugat Gugatan Penggugat adalah gugatan yang masih kurang pihaknya oleh karena demikian patutlah dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (Obscur libel) mengenai Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat karena luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat yaitu seluas 10.000M2 (1 Ha)

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di wilayah kelurahan Rabangodu Selata kecamatan Raba Kota Bima. dan batas tanah Objek Sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah batas-batas tanah yang salah dan keliru karena batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan Milu Uba Kari
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan H.Jakariah Abu Kalisom
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan Jakariah Jamal
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan H.yunus Abu Mali

Bahwa terhadap tanah objek sengketa yg di jadikan tanah sengketa oleh pengugat adalah tanah yg terletak di watasan Kelurahan Rabangodu selatan Kecamatan Raba Kota Bima. Akan tetapi tanah yang dikuasai oleh tergugat adalah yaitu seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang Tiga puluh ribu meter persegi), tanah yang terletak di SO NGGARU TALAKA sekarang masuk di watasan Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima. Oleh karena Pengugat Menyebutkan letak So dan watasan dari tanah yang disengketakan, maka gugatan pengugat adalah gugatan yang salah alamat sebagaimana perbedaan watasan tanah wilayah yang dikuasai tergugat dan watasan tanah yang digugat oleh pengugat. Sehingga dengan demikian gugatan pengugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas mengenai letak maupun batas dari tanah objek sengketa.

Bahwa tanah yang dikuasai tergugat adalah tanah yang terletak di SO NGGARU TALAKA watasan wilayah Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima dengan luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang Tiga puluh ribu meter persegi). Bahwa tanah peninggalan orang tua tergugat tersebut telah tercatat dalam buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak).

batas-batas tanah tergugat yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.Saleh.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jamaludin Ishaka, Nurdin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M.H Abdullah, H. Abdul Rahman Rauf.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abubakar Ibrahim, Abdullah.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971). Dengan demikian menurut Tergugat Gugatan Penggugat

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Gugatan yang error In Objecto dan mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Menyatakan Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat terkecuali yang diakui sendiri oleh Tergugat baik dalam dalil Eksepsi maupun dalil Jawaban dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam Pokok perkara dan mohon dianggap terurai kembali dalam dalil jawaban Tergugat dalam Pokok perkara sesuai dengan relevansinya dalam Pokok perkara ;
3. Bahwa dalil pengugat yang menyatakan pada posita angka 1 menyatakan tanggal “29 November 1963 pengugat bersama 33 Kelompok Tani Mada Windu Kelurahan Rabangodu selatan mengajukan permohonan pada Pemerintah Kabupaten Bima yang pada saat itu Bupati SUHARMAJI”. Dalil pengugat tersebut adalah dalil yang tidak benar karena tidak ada hubungannya dengan tanah yang dikuasai oleh tergugat karena tanah yang dikuasai oleh tergugat adalah tanah yang berada di SO NGGARO TALAKA, sedangkan di dekat tanah yang dikuasai oleh tergugat berada pada bagian selatan posisinya berada tanah tergugat yang dikuasai oleh orang lain dikenal dengan tanah SO MADA WINDU.
4. Bahwa dali posita poin Nomor 2 menyatakan : “Pemerintah Kabupaten Bima pada tanggal 2 januari 1964 mengeluarkan Surat/memberikan ijin untuk membuka dan menggarap tanah tersebut dengan surat ijin membuka atau mengerjakan tanah obyek sengketa dengan Nomor KAD.74/Pem.1964”. Dalil pengugat tersebut adalah dalil tidak benar. Kemudian dalam posita angka 3 (tiga) pengugat menyatakan Pemerintah Kabupaten Bima mengeluarkan 6 persyaratan bagi masyarakat atau kelompok tani mendapat ijin mengarap yaitu:
 - a) Bertanggung jawab atas pemeliharaan serta memasang tanda-tanda batas ;
 - b) Dilarang memindah tangankan pada pihak ketiga tanpa ijin kepala Agraria daerah;
 - c) Tanah tersebut tidak akan menjadi Hak miliknya;
 - d) Setelah menjadi sawah/tegalan selama kurung 3 tahun kerja terus menerus harus mengajukan Hak milik kepada Negara ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Tanah tersebut harus diselesai kerjakan tahun 1963/1964 ;
- f) Mengajukan permohonan hak milik kepada Menteri Pertanian dan Agraria;

Memperhatikan dalil pengugat pada posita angka 3 (tiga) justru pengugat tidak memenuhi syarat sebagai anggota Kelompok Tani yang berhak untuk mendapatkan tanah Negara sebagai mana dalil gugatan pengugat tersebut karena faktanya diwilayah Kelurahan Rontu sekarang ini tidak ada tanda bukti hak yang membuktikan adalah tanah milik pengugat. Dengan demikian dalil pengugat baik posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar. Sehingga haruslah ditolak.

5. Bahwa dalil posita gugatan pengugat pada posita angka 4 adalah dalil yang tidak benar yang menyatakan pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1970 pengugat menyatakan selama 6 tahun mengerjakan tanah yang dikuasai oleh tergugat kalau memang pengugat menyatakan telah memenuhi 6 persyaratan untuk memperoleh hak milik atas tanah kenapa sejak adanya peraturan pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan UUPA tahun 1960 tidak terjadi pendaftaran hak atas nama pengugat kalau memang dia memiliki tanah di SO MADA WINDU. Oleh karena dalil pengugat posita angka 4 ini sebagai dalil yang tidak sesuai dengan fakta Hukum maka dalil tergugat tersebut patutlah ditolak.

6. Dalil posita gugatan pengugat pada posita 5 kontradiktif dengan dalil posita 6 sepertinya dalil posita 5 dan posita 6 pengugat tersebut adalah dalil yang menampakan dalil kebohongan dari pengugat kalau memang dia dilarang untuk mengerjakan tanah atau disuruh oleh Pemerintah Kabupaten Bima mengosongkan tanah sehingga dijastifikasi oleh pengugat tertunda proses administrasi lalu disatu sisi menyatakan tergugat menguasai tanah 1970. Hal ini semakin membuktikan pengugat telah merekayasa fakta perolehan tanah seakan-akan tergugat itu tahun 1970 menguasai tanah hingga sekarang. Akan tetapi tergugat pada tahun 1970 dia masih berusia sekitar ±10tahun(lebih kurang sepuluh tahun) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lahir pada tanggal 31 Desember 1960.

7. Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataanya tergugat tahun 1970 itu tidak pernah mengerjakan tanah yang berada di SO MADA WINDU akan tetapi yang benar tergugat menguasai tanah di SO NGGARO TALAKA berdasarkan hasil Mpungga/ bukaan oleh orang tuanya tergugat bernama

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR A DOLA yang membuka tanah yang masih hutan belukar untuk dijadikan tanah Pertanian dengan jenis tanah tegalan mulai membuka/Mpunga pada tahun 1984 hingga berlanjut pengusaan secara aktif oleh tergugat. Jika dihitung dari tahun 1970 pengugat patut dinilai sebagai orang yang melakukan pengelantaran tanah Negara berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 orang yang menelantarkan tanah dan tidak menguasai secara aktif atas tanah Negara dan tidak membayar pajak atas tanah negara secara ketentuan hukum tidak dapat dikatakan sebagai pemilik tanah berasal dari tanah Negara, Berdasarkan ketentuan hukum tanah Nasional bagi seseorang warga Negara Indonesia yang menguasai dan mengerjakan tanah secara aktif paling tidakselama 20 tahun atau lebih maka adalah orang yang sebagai pemilik tanah yang berasal dari tanah Negara.

8. Bahwa dalil pengugat pada posita angka 7 pengugat dan para pemohon sejumlah 34 orang yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut hal ini kontradiktif dengan dalil pengugat posita angka 1 menyatakan pengugat bersama 33 anggota kelompok tani mada windu sehinggah dalil pengugat tersebut patut dinilai dalil yang tidak jelas dan sehinggah patut ditolak.

9. Bahwa dalil pengugat posita poin 8 adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas kapan pengugat meminta kembali tanah pada tergugat dan kapan dia melaporkan persoalan tanah melalui kepala agraria daerah atau badan Pertanahan Nasional. Sedangkan pengugat dan tergugat sama-sama bekerja di dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi yang berada dikota Bima sampai pensiunnya pengugat di Kantor PU. Oleh karena demikian posita poin Nomor 8 patutlah ditolak.

10. Bahwa tidak benar posita poin angka 9 yang menyatakan tergugat menguasai tanah pengugat secara melawan hukum.

11. Bahwa posita poin angka 10 yang menuntut kerugian moril dan materil adalah tuntutan ganti rugi yang tidak benar penuh ilusionir karena faktanya tergugat tidak menguasai tanah milik pengugat. Apanya yang harus dibayar oleh tergugat pada pengugat sedangkan tidak pernah kerjakan tanah milik pengugat.

12. Adalah dalil tidak benar dan patutlah di tolak karena tidak jelas objek tanah yang digugat oleh pengugat. Oleh karena demikian permohonan pengugat untuk sita jaminan (conservatoir beslag).

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil jawaban tergugat sebagaimana terurai di atas, maka dengan ini tergugat memohon kepada ketua majelis hakim dan anggota yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan EKsepsi tergugat seluruhnya
- Menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya
- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk Membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan ATAU :

Menjatuhkan putusan yang lain yang adil menurut hukum oleh majelis hakim yang mulia.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai;

- Bahwa Penggugat mempunyai Tanah tegalan dengan luas lebih kurang 10.000. M2 (1 Ha.) terletak di wilayah Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah garapan Milu Uba Karim;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan H. Jakariah Abu Kalisom;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan Jakriah Jamal;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan H. Yunus Abu Mali
- Penggugat bersama 33 anggota kelompok tani Mada Windu Kelurahan Rabangodu mengajukan permohonan kepada pemerintah Kabupaten Bima yang pada waktu itu dijabat oleh Bupati SUHARMAJI,;
- Bahwa atas permohonan tersebut Pemerintah Kabupaten Bima pada tanggal 2 Januari 1964 mengeluarkan surat/memberikan ijin untuk membuka

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menggarap tanah tersebut dengan surat ijin membuka atau mengerjakan tanah obyek sengketa dengan Nomor KAD.74/Pem. 1964;

- Bahwa setelah mengeluarkan surat ijin tersebut pemerintah Kabupaten Bima juga mengeluarkan 6 persyaratan bagi masyarakat atau kelompok tani yang mendapat Surat ijin menggarap yaitu, bagi yang mengerjakan (menggarap) bertanggung jawab atas pemeliharanya serta memasang tatanda-tanda batas, dilarang memindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa ijin khusus dari Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan, tanah tersebut tidak akan menjadi hak miliknya, tetapi setelah menjadi sawah/tegalan tetap atau sekurang kurang selama 3 (tiga) tahun dikerjakan terus menerus harus mengajukan permohonan hak milik kepada Negara dalam hal ini Menteri Pertanian dan Agraria menurut prosedur yang berlaku, tanah tersebut harus sudah diselesaikan atau dikerjakan secara terus menerus dalam tahun tahun berikutnya sehingga dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sudah harus menjadi sawah/tegalan tetap, tanah tersebut sudah harus selesai dikerjakan tahun 1963/1964 dan Kepala Agraria Daerah dapat menjemput kembali ijin tersebut apabila yang diberi ijin tidak memenuhi syarat syarat tersebut diatas;

- Bahwa setelah terbit surat ijin tersebut Penggugat langsung membuka dan mengerjakannya sehingga menjadi tanah tegalan dan Penggugat mengerjakan dan mengusainya sejak mendapatkan ijin tahun 1964 selama 6 (enam) tahun hingga tahun 1970 tanpa putus, sebagaimana untuk memenuhi 6 (enam) persyaratan dimaksud;

- Bahwa sebagaimana salah satu persyaratan dari Pemerintah Kabupaten Bima tersebut diatas, Penggugat sudah menguasai dan mengerjakannya, selanjutnya ingin mengurus dan mengajukan permohonan hak milik kepada Menteri Agraria, namun sebelum selesai proses administrasi pengurusan itu tanpa sepengetahuan Penggugat, tiba tiba pada tahun 1970 Tergugat memasuki kemudian menggarap sampai sekarang, Penguasaan tanah Tegalan obyek sengketa oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum serta melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tanah tegalan yang dikuasai oleh Tergugat adalah warisan peninggalan orang tua dari Tergugat yang bernama Almarhum BAKAR A DOLA yang meninggal dunia pada tahun 2008. Selain meninggalkan tanah

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Rbi



yang dikuasai oleh tergugat, orang tua Tergugat yang bernama Almarhum BAKAR A DOLA juga meninggalkan anak/atau ahli waris selain tergugat, sehingga masih ada saudara kandung dari Tergugat yang bernama: H. Abdollah dan M. Yusuf. Sehingga Jika Penggugat menggugat tanah peninggalan orang tua Tergugat Almarhum BAKAR A DOLA yang meninggal dunia pada tahun 2008 maka harus menarik semua ahli warisnya dari almarhum Bakar A Dola. Dengan demikian menurut Tergugat Gugatan Penggugat adalah gugatan yang masih kurang pihaknya oleh karena demikian patutlah dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (Obscur libel) mengenai Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat karena luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat yaitu seluas 10.000M² (1 Ha) Terletak di wilayah kelurahan Rabangodu Selata kecamatan Raba Kota Bima dan batas tanah Objek Sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah batas-batas tanah yang salah dan keliru karena batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan Milu Uba Kari
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan H.Jakariah Abu Kalisom
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan Jakariah Jamal
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan H.yunus Abu Mali

Bahwa terhadap tanah objek sengketa yg di jadikan tanah sengketa oleh pengugat adalah tanah yg terletak di watasan Kelurahan Rabangodu selatan Kecamatan Raba Kota Bima. Akan tetapi tanah yang dikuasai oleh tergugat adalah yaitu seluas ± 30.000 M² (lebih kurang Tiga puluh ribu meter persegi), tanah yang terletak di SO NGGARO TALAKA sekarang masuk di watasan Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima. Oleh karena Pengugat Menyebutkan letak So dan watasan dari tanah yang disengketakan, maka gugatan pengugat adalah gugatan yang salah alamat sebagaimana perbedaan watasan tanah wilayah yang dikuasai tergugat dan watasan tanah yang digugat oleh pengugat. Sehingga dengan demikian gugatan pengugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas mengenai letak maupun batas dari tanah objek sengketa.

Bahwa tanah yang dikuasai tergugat adalah tanah yang terletak di SO NGGARO TALAKA watasan wilayah Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima dengan luas ± 30.000 M² (lebih kurang Tiga puluh ribu meter persegi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah peninggalan orang tua tergugat tersebut telah tercatat dalam buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak).

batas-batas tanah tergugat yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.Saleh.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jamaludin Ishaka, Nurdin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M.H Abdullah, H. Abdul Rahman Rauf.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abubakar Ibrahim, Abdullah.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971). Dengan demikian menurut Tergugat Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang error In Objecto dan mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut bukan mengenai kompetensi absolut atau relatif maka sesuai Pasal 162 Rbg terhadap gugatan Penggugat tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak, karena penguasaan Tergugat atas tanah sengketa adalah berdasarkan warisan dari orangtuanya bernama Almarhum BAKAR A DOLA sedangkan masih ada saudara kandung dari Tergugat yaitu H. Abdollah dan M. Yusuf yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pihak-pihak yang ditarik dalam gugatan Penggugat adalah sepenuhnya hak Penggugat kepada siapa dia akan mengajukan gugatan dan oleh siapa saja yang dirasakan oleh dia hak nya dilanggar. Sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dicantumkan H. Abdollah dan M. Yusuf tidak mengakibatkan kurang pihak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 No : 3909 K/ Pdt/ 1994 menyebutkan adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Bahwa tidak semua ahli waris harus menjadi pihak, jika menggarap tanah perkara berdasarkan warisan dari orang tua mereka seorang saja yang ditarik sebagai pihak dianggap sah menurut hukum, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No.1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan *tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat cukup satu orang saja*. Bahwa Tergugat

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris dari Bakar Dola dan yang menguasai obyek sengketa saat ini, dengan tidak ditariknya seluruh ahli waris tidak menyebabkan kurang pihak, oleh karena nya eksepsi tersebut haruslah ditolak.

Menimbang bahwa eksepsi Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) mengenai Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat karena luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat yaitu seluas 10.000M² (1 Ha) Terletak di wilayah kelurahan Rabangodu Selatan kecamatan Raba Kota Bima, sedangkan tanah yang dikuasai oleh tergugat adalah yaitu seluas ±30.000 M² (lebih kurang Tiga puluh ribu meter persegi), tanah yang terletak di SO NGGARO TALAKA sekarang masuk diwatasani Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima. Juga mengenai batas tanah obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan Milu Uba Kari, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah garapan H.Jakariah Abu Kalisom, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah garapan Jakariah Jamal, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan H.yunus Abu Mali, hal tersebut berbeda dengan yang kuasai oleh Tergugat, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.Saleh, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jamaludin Ishaka, Nurdin, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M.H Abdullah,H. Abdul Rahman Rauf, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abubakar Ibrahim, Abdullah. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 April 2018, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai perbedaan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat lebih luas dari pada gugatan Penggugat menunjukan bahwa tanah obyek sengketa hanya sebagian dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum. Bahwa dari keterangan saksi Penggugat M.Ali dan hasil Pemeriksaan Setempat letak tanah obyek sengketa saat ini berada diwilayah Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima, tidak sama dengan gugatan Penggugat yang menyebutkan letak tanah obyek sengketa berada di wilayah Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima. Bahwa mengenai batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan berbeda karena tanah yang digugat lebih kecil dibandingkan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan sesuai hasil Pemeriksaan Setempat. Putusan Mahkamah Agung RI N0.81K/Sip/1971 “ Dipertimbangkan berdasarkan Pemeriksaan Setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan dinyatakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena letak dan batas tanah obyek sengketa berbeda antara gugatan Penggugat dari keterangan saksi dengan hasil pemeriksaan Setempat maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libel) dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dikabulkan maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima "*niet onvankelijke velkraad*";

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat Diterima (Niet On Van Klijk Verklaard), maka mengenai gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, oleh kami, Y.Erstanto.W,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto,S.H.,M.H., dan Muh. Imam Irsyad,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Rbi tanggal 11 Desember 2017, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyu, Panitera Pengganti dan Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Y. Erstanto, W, S.H., M. Hum.

t.t.d

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Wahyu

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. ATK.....	Rp 50.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Panggilan	Rp 350.000,00
6. Pemeriksaan setempat....	Rp 500.000,00
7. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 951.000,00

(Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)